LEMBARAN KALURAHAN SEMANU
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 4 **Tahun : 2024**

PERATURAN KALURAHAN SEMANU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEMANU,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 3 Tahun 2024;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868) ;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2015 Nomor 03);
20. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2019 Nomor 7);
22. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Semanu Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2024 Nomor 3);

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomo 48 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

2. Keputusan Panewu Semanu Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Semanu Tahun Anggaran 2025;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEMANU

dan

LURAH SEMANU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	5.081.222.600,-
2. Belanja Kalurahan	Rp.	5.119.254.845,-
Surplus/Defisit	Rp.	(38.032.245),-
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	138.032.245,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	100.000.000,-
Selisih Pembiyaan (a – b)	Rp.	38.032.245,-
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

b. daftar penyertaan modal (jika tersedia};
c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
    e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Semanu.

Ditetapkan di Semanu
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH,

ttd

HARTO MUADZAN

Diundangkan di Semanu
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK,

ttd

SUHARTANTO

LEMBARAN KALURAHAN SEMANU TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN SEMANU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SEMANU
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	168.720.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.876.221.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	36.281.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**5.081.222.600,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	1.108.342.372,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.230.112.068,00	
5.3.	Belanja Modal	1.687.400.405,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**5.119.254.845,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(38.032.245,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	138.032.245,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	138.032.245,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**38.032.245,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

SEMANU, 02 January 2025

LURAH

Drs. HARTO MUADZAN, M.Si.

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN SEMANU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SEMANU
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	168.720.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.876.221.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	36.281.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**5.081.222.600,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.664.977.773,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**1.413.614.160,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	912.120.300,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	912.120.300,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	57.599.292,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	57.599.292,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	159.137.200,00	DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	159.137.200,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	79.897.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	79.897.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18.204.728,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.204.728,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	81.854.860,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.854.860,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	58.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**43.048.314,00**	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	33.798.314,00	ADD, DDS, PBK
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.513.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.285.314,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.000.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.250.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**56.309.000,00**	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.940.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.940.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.111.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.111.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	20.150.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.150.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	16.108.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.108.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**120.006.299,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.860.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.860.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	23.660.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.660.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.850.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.230.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.230.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	3.010.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	31.900.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	19.900.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	15.571.299,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.571.299,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.925.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	11.925.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	9.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**32.000.000,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.5.91		Sertifikasi Tanah Milik Desa	10.000.000,00	DDS
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.000.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**2.064.417.000,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**106.660.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	79.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	21.860.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.860.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.600.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**326.049.000,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	176.689.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	176.689.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	11.960.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.960.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.700.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.700.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	51.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	55.440.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.440.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	10.360.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.360.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**453.648.000,00**	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	246.465.000,00	DDS, PBK
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	246.465.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	65.915.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.915.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	141.268.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	141.268.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**88.975.000,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.475.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.475.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	37.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**8.200.000,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
2.8.		**Sub Bidang Pariwisata**	**1.080.885.000,00**	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	700.000.000,00	PBP
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	700.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	374.885.000,00	DDS, PBP
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	374.885.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	6.000.000,00	PBP
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**197.570.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**72.150.000,00**	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9.400.000,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	9.400.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	50.000.000,00	PBP
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.1.97		Pengembangan desa/kelompok masyarakat sadar hukum	3.350.000,00	PAD
3.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**65.170.000,00**	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	20.000.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagama an Milik Desa	15.000.000,00	PBP
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	9.500.000,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	5.670.000,00	DLL
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.670.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.000.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**16.800.000,00**	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	16.800.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**43.450.000,00**	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.550.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	15.300.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	7.800.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	15.800.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**1.098.890.072,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**620.906.000,00**	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	72.906.000,00	DDS, DLL
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.906.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	49.725.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.725.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	325.000.000,00	PBP
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	173.275.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	173.275.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**7.471.981,00**	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.471.981,00	DLL
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.471.981,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**10.000.000,00**	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000,00	PBP
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.5.		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**	**34.000.000,00**	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	34.000.000,00	PBP
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.5.91	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
4.6.		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**	**9.450.000,00**	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	9.450.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
4.7.		**Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**	**417.062.091,00**	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	10.000.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	407.062.091,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	407.062.091,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**93.400.000,00**	
5.2.		**Sub Bidang Keadaan Darurat**	**25.000.000,00**	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	25.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**68.400.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	68.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**5.119.254.845,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(38.032.245,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	138.032.245,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**38.032.245,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

SEMANU, 02 January 2025

LURAH

Drs. HARTO MUADZAN, M.Si.